



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/257/I/DE/PC.00.02/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemasangan Konten pada *Branding*
Media Luar Ruang di Pusat Kegiatan
Masyarakat

Jakarta, 24 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi**
2. Kepala BNN Kota/Kabupaten

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/96/I/DE/PC.00.02/2024/BNN tanggal 12 Januari 2024 perihal Ketentuan Pemasangan Konten pada *Branding* Media Luar Ruang;
- g. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2024;
- h. Arahan Lisan Kepala Badan Narkotika Nasional setelah Program Kerja Kedeputian ke BNNP DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2024 mengenai branding media luar ruang.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, untuk melakukan pemasangan *Branding* Media Luar Ruang dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tempat keramaian/kegiatan masyarakat seperti pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, tempat hiburan malam, kafe, dan lain sebagainya.

/3. Berdasarkan.....

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua diatas, diperintahkan kepada tersebut alamat diatas, agar :
- Optimalisasi peran tim terpadu P4GN yang telah terbentuk di masing-masing daerah dan *stakeholder* dalam rangka pemasangan *branding* media luar ruang;
 - Penempatan branding media luar ruang yang berisikan pesan-pesan pencegahan diutamakan pada lokasi rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seperti tempat hiburan malam, tempat berkumpul masyarakat, lokasi pariwisata, pusat perbelanjaan, dan tempat keramaian lainnya;
 - Adapun beberapa contoh pesan himbauan pada branding media luar ruang disesuaikan dengan lokasi kegiatan masyarakatnya seperti:
 - Pada tempat hiburan malam dengan pesan : *dancing without drug, happy boleh narkoba jangan*, dan lain sebagainya;
 - Lokasi pariwisata dengan pesan : *ceria tanpa narkoba, liburan semakin bahagia tanpa narkoba*, dan lain sebagainya;
 - Pusat perbelanjaan atau mall dengan pesan : *Pas gaji beli yang bermanfaat, bukan yang bikin hidup tamat*, dan lain sebagainya.
 - Menggunakan tanda pagar **#IndonesiaDrugFree** **#IndonesiaBersinar** **#BersihNarkoba** pada setiap konten yang diproduksi
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN

